

Pemesanan Hewan Dengan Sampel Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Achmad Nursobah¹, Imam Turmudi², Azis Ahmad Nurhali³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi

E-mail: cahayapagi87@gmail.com¹, turmudiimam57@gmail.com², azisahmadnurhali95@gmail.com³

Article History:

Received: 10 Juni 2024

Revised: 22 Juni 2024

Accepted: 24 Juni 2024

Keywords: Akad Salam, Abu Hanifah, Imam Syafi'i

Abstract: The aim of this research is to describe the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i regarding ordering animals with samples. Here we will explain the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i regarding ordering animals by sample, namely by replacing the mention of the nature, type and everything related to the animal with a sample of the animal provided by the seller. The research method in this research is library research by taking references from the books by Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i contained in the book *Badā'i'u ash-Sana'i Fi Tartib as-Syarā'i* by Imam as-Syarkhasi and *al-Umm* by Imām Syāfi'i and other books that support discussion material as well as other materials such as data sources for books, articles, papers, journals and so on. The result of this discussion is that ordering animals with samples is permitted because this includes the practice of greeting contracts. It is permissible if you fulfill the four additional conditions included in the terms of the goods, because this is a contract of relief (*rukhsah*) then some of these conditions cannot be ignored. Imām Syāfi'i based this on hadith and *qiyas* on debts, based on a hadith from Abu Rafi ' which explains the Prophet borrowed a camel, and replaced it with a better one. Meanwhile, Imam Abu Hanifah's opinion does not allow basing it on hadith and *istihsan bil maslahah*.

PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan jual beli dan *salam*. jual beli dan *salam* diperuntukkan untuk kegiatan *Ta'awun* (tolong menolong) dalam masyarakat, di mana ada seorang berperan sebagai penyedia barang dan seorang yang lain berperan sebagai pengguna barang dengan alat tukar yang sah berupa uang. Dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing (Afandi, 2009).

Qomarul Huda menjelaskan terkait dibolehkannya akad *salam* dengan menukil firman Allah SWT tentang akad *salam*, sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .

Artinya: Wahai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Shihab, 2002).

Pada dasarnya akad *salam* sama halnya dengan jual beli pada umumnya baik dari segi rukun dan syarat, hanya saja pada *salam* barang yang dijadikan objek transaksi belum ada, sehingga

pembeli hanya menyebutkan apa yang diinginkan kepada penjual. Namun jika objek transaksi berupa hewan yang tidak bisa disebutkan dengan spesifikasi secara umum dikarenakan kriteria disetiap hewan yang berbeda-beda, maka perlunya penambahan syarat pada objek, seperti penyebutan sifat-sifat, jenis, kelamin, dan hal-hal yang dapat berpengaruh pada harga, seperti penyebutan warna, apakah warna yang cerah atau agak kusam, selain itu juga penyebutan jenis, seperti dari mana hewan itu berasal, penyebutan kelamin dari hewan, apakah laki-laki atau perempuan, karena hal tersebut juga mempengaruhi harga dari objek itu sendiri.

Adapun hadits yang menjadi dasar hukum akad *salam* adalah hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan *salaf* (jual beli *salam*) pada buah-buahan selama setahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda, “barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran dan timbangan tertentu serta waktu tertentu.

Dari hadits ini dijelaskan bahwasanya ketika seseorang hendak melakukan akad *salam* harus menggunakan takaran dan timbangan yang sesuai, karena melihat objek pada transaksi ini belum ada, sehingga untuk mengurangi adanya kecurangan harus menggunakan dua hal tersebut sebagai acuan dalam bertransaksi, dan para ulama sepakat akan hal tersebut.

Ketika melihat hewan yang menjadi obyek dalam transaksi *salam*, yang dimana hewan merupakan salah satu obyek yang sah dalam jual beli maupun *salam*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, seperti Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Madzhab Zahiri menolak dan melarang hewan menjadi obyek *salam*, dengan alasan hewan yang tidak bisa disamakan dengan barang dalam penyebutan spesifikasinya.

Sedangkan pendapat Imam Syafi’i, Maliki, dan Hanbali memperbolehkan hal tersebut, dengan alasan hewan memiliki sifat dan tentu hal tersebut bisa disamakan barang sebagai acuan dalam penyediaan objek transaksi, seperti jenis, warna dan kelaminnya (al-Juzairi, 2017).

Jika dilihat kembali, perbedaan pendapat dan pemahaman yang terjadi antara para imam merupakan hal yang wajar, bahkan ada ungkapan yang menyebutkan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmah, perbedaan pendapat tersebut bagaikan buah yang tumbuh dipohon yang sama, pohonnya adalah Al Qur’an dan Hadits sedang cabangnya adalah dalil *naqli* dan *aqli* (Yanggo, 1997). Sedangkan buahnya adalah hukum fiqih. Penyebab perbedaan pendapat para ulama ada beberapa faktor, baik dari luar maupun dari diri ulama. Namun sekalipun perbedaan pendapat para ulama yang berbeda lantas tidak akan menimbulkan perpecahan serta kebencian (Yanggo, 1997).

Berangkat dari dasar Al-Qur’an dan hadits yang sama secara umum, dengan respon dan penyikapan yang berbeda pada objek hewan, penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisa lebih jauh mengapa menjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terkait akad *salam* pada hewan dengan sampel dan metode *istinbat* apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian As-Salam

Menurut Bahasa kata *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikannya dengan “Menjual suatu barang yang penyerahannya

ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas pada saat akad dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari” (Hadi, 2010).

- a. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, *salam* adalah (Sarawat, 2018):

شِرَاءٌ أَجَلٌ بِعَاجِلٍ.

“Membeli sesuatu yang diberikan kemudian dengan pembayaran sekarang.”

- b. Menurut Syafi’iyah,

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا.

“*Salam* adalah sebuah akad atas sesuatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.”

- c. Menurut Malikiyah,

يَبِيعُ مَعْلُومٌ فِي الذِّمَّةِ مَحْصُورٌ بِالصِّفَةِ بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا.

“Jual beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir, atau yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.”

Transaksi ini menjadi pilihan dikarenakan dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia dimajlis akad, baik jenisnya atau jumlahnya, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu akan ada konsumen menginginkan barang tetapi barang belum tersedia sewaktu akad terjadi, maka akad *salam* ini bisa menjadi pilihan (Syafi’i, 2008).

2. Hukum dan Dasar Hukum *Salam* pada hewan.

Dalam pembahasan tentang hukum *salam* hewan para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah.

Diikuti Abu Yusuf dan Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwasanya akad *salam* pada hewan tidak diperbolehkan karena hewan memiliki sifat yang berbeda-beda dari satu hewan dengan hewan yang lainnya, tentu sangat sulit bahkan tidak mungkin seseorang dapat menjelaskan sifat-sifat tersebut, karena hewan akan mengalami perubahan disetiap harinya, baik dari segi usia maupun kondisi hewan tersebut, tentu jika ada sifat yang berubah atau tidak disebutkan tentu menjadi kerugian salah satu pihak. Beliau juga menambahkan kelebihan dalam sifat atau kondisi hewan saat transaksi dan ketika pada saat penerimaan adalah riba *nasi'ah*. Terkecuali pada hewan yang dapat dibuktikan dengan takaran, timbangan dan ukuran, seperti ikan yang sudah dikeringkan, ikan yang besar, kerang-kerangan, daging hewan dan segala hewan yang bisa ditakar atau ditimbang, maka diperbolehkan (az-Zuhaili, 2011).

Alasan Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ulama Zhahiriyah tidak memperbolehkan *salam* pada hewan seperti yang dikatakan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, bahwasanya Rasulullah SAW sabda dari riwayat Ibnu Abbas:

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِي، بِصَنْعَاءَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَوْنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ، ثنا سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هَذَا حَدِيثٍ صَحِيحٌ (نَهَى عَنِ السَّلْفِ فِي الْحَيَوَانِ) (عُكْرَمَةً، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْإِسْنَادَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ).

Artinya: Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad al-Bagdadi mengabarkan pada kami, Abdullah bin Ismail al-Muqri mengabarkan pada kami, Ishaq bin Ibrahim al-Jauni mengabarkan pada kami, Abdul Malik bin Abdurrahman ad-Dimari mengabarkan pada kami, Sufyan ats-Tsauri mengabarkan pada kami, Ma'mur menceritakan pada saya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas r.a, Sungguh Rasulullah Saw "melarang pemesanan pada hewan". Hadits ini *s}ohih* sanadnya, dan tidak ada riwayat lainnya.

Menurut mereka hewan bukan objek yang bisa digunakan dalam transaksi akad *salam* karena melihat perkembangan sifat, sehingga sangat dimungkinkan akan adanya perubahan pada saat transaksi dan setelah penerimaan.

b. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan ulama Malikiyah

Mereka berpendapat bahwasanya akad *salam* pada hewan diperbolehkan, karena hewan juga memiliki jenis dan macam berbeda-beda, yang dapat dijadikan sebagai pembatas atau pembeda antara satu objek dengan yang lainnya apabila disebutkan dalam transaksi akad *salam*. Imam Syafi'i juga menambahkan syarat tambahan pada hewan, yaitu dengan menyebutkan asal hewan tersebut, apakah dari mesir, syam, yaman dan lain sebagainya. Para ulama yang memperbolehkan akad *salam* pada hewan juga sepakat apabila ada kelebihan atau kekurangan pada objek, tidak dijadikan sebuah masalah. Imam Maliki berpendapat tidak ada *riba nasi'ah* pada hewan, dan beliau tidak mempermasalahkan hal itu, karena perubahan sedikit dan banyaknya dari hewan merupakan hal yang wajar terjadi, untuk sedikit banyaknya perubahan setelah diterima dikembalikan pada kebiasaan masyarakat setempat.

Alasan Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagian Malikiyah memperbolehkan *salam* pada hewan, berdasarkan riwayat Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan *salam*, seperti yang dituliskan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, dengan redaksi sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا فَجَاءَهُ إِبِلٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنْ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: Imam Malik mengabarkan padakami dari Zaid bin Aslam dari Atho bin Yassar dari Abi Rafi': Sungguh Rasulullah SAW membeli unta muda kemudian menggantinya dengan unta dewasa dengan lebihnya sebagai *shodaqoh*, kemudian Abu Rafi' berkata: Rasul memerintahkan kepadaku untuk menggantikan unta yang dibawa sipenjual, kemudian aku bertanya: Ya Rasul, saya tidak menemukan unta muda, melainkan unta dewasa yang memiliki badan persegi, kemudian Rasul menjawab berikan padanya unta itu, sesungguhnya sebagus-bagus manusia yang baik dalam mengembalikan.

Dalam hadits ini Abu Rafi' pernah diperintah Rasul untuk memesan unta muda, kemudian Abu Rafi' pergi ke penjual untuk memesan sesuai dengan sifat yang diberikan Rasul, setelah beberapa hari kemudian unta tersebut datang, dan Rasul memrintah Abu Rafi membayar dengan unta yang lain, setelah dilihat ternyata tidak ada unta yang sepedan, dan Rasul memerintahkan membayar dengan unta dewasa.

Menurut ulama yang memperbolehkan transaksi *salam* pada hewan, dengan memposisikan sama dengan akad-akad muamalah lainnya, dengan tujuan penerapan dari sifat tolong menolong, selama prinsip tersebut tidak melanggar hukum Allah

SWT, maka boleh dilakukan, sebagai mana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah Al Maidah ayat 2.

نَعَاوُنَا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغَدْوَانِ...

Artinya: ...Tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kamu kepada Allah, sungguh siksa Allah amat berat.

3. Rukun Salam

Dalam transaksi *salam*, jumhur ulama sepakat secara umum ada beberapa rukun yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi tersebut, adapun rukunnya sebagai berikut:

- a. *Mu'aqidain*: muslim (Pembeli) dan muslim ilaih (pemesan)
- b. *Muslim fih* (Obyek transaksi), yaitu sesuatu yang menjadikan adanya sebuah transaksi akad *salam*, baik berupa barang maupun hewan dan segala sesuatu yang dapat diperjual belikan.
- c. *Ijab* (menawarkan) dan *qabul* (menerima). Contoh *ijab* pada hal ini ketika seorang memesan hewan dengan kriteria sifat yang disebutkan dengan harga dan waktu yang disepakati. Sedangkan *qabul* pada hal ini penjual menerima dan menyanggupi menyediakan hewan dengan kriteria sifat yang disebutkan dengan harga dan waktu yang disepakati.
- d. Alat tukar atau harga
 - 1) Jelas dan terukur, yang dimaksud adalah alat tukar yang digunakan harus merupakan alat tukar yang sah dan masih digunakan dipasaran.
 - 2) Disetujui kedua pihak, harga dan alat tukar harus melalui kesepakatan keduabelah pihak, apakah dalam transaksi ingin menggunakan uang tunai, giro atau cek.
 - 3) Diserahkan tunai ketika akad berlangsung, yang dimaksud adalah ketika selesai melakukan negoisasi dengan harga yang disepakati, maka pemesan memberikan bayaran dimuka sebagai modal dan upah penjual dalam penyediaan objek *salam*.

4. Syarat-syarat *salam*

- a. Menurut Imam Abu Hanifah syarat-syarat pada *salam* meliputi:
 - 1) Syarat yang berkaitan dengan *mu'aqidain* (kedua belah pihak), yaitu harus *baligh* dan berakal karena kedua sifat inilah yang menandakan seseorang sudah cakap dalam bertindak hukum (Hasanuddin, 2012). Ulama madzhab Hanafi menambahkan adanya sifat *muhtar* (tidak adanya paksaan), karena yang dilakukan harus dengan kehendak sendiri.
 - 2) Syarat yang berkaitan dengan muslim fih (objek transaksi), yaitu barang atau hewan yang dijadikan objek transaksi harus bisa dibedakan berdasarkan kriteria barang atau hewan tersebut, seperti penyebutan sifat, jenis, kualitas dan segala yang dapat merubah dari harga barang atau hewan itu sendiri, sebagai pengganti dari barang atau hewan yang belum bisa dihadirkan dalam waktu transaksi, dan barang yang menjadi objek *salam* bukan merupakan barang musiman yang masih tersedia dipasaran.
 - 3) Syarat yang berkaitan dengan sigat *ijab* dan *qabul* (ucapan serah terima), dalam kegiatan muamalah seorang yang akan melakukan transaksi harus menyebutkan akad transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, *salam*,

hutang, wakalah dan lain sebagainya. Dalam hal ini boleh akad salam menggunakan sigat jual beli, seperti pendapat lain dari Imam Maliki dan Hambali juga menjelaskan bahwasanya, yang dimaksud ijab disini adalah menggunakan lafadz salam (memesan), salaf (memesan), maupun Bai' (menjual). Mereka membolehkan sigat salam dengan menggunakan lafadz jual beli, dengan ketentuan kedua belah pihak mengetahui transaksi yang dilakukannya adalah salam.

- 4) Alat tukar atau harga, dalam hal ini Imam Abu Hanifah menggunakan alat tukar yang berlaku, jelas kadarnya dan dibayarkan tunai ketika adad berlangsung.
 - 5) Batas waktu pemesanan, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal akad berlangsung. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak sah.
- b. Menurut Imam Syafi'i
- Pada madzhab Imam Syafi'i syarat-syarat pasa *salam* meliputi:
- 1) Syarat pada *mu'aqidain* (pihak yang bertransaksi), jumhur sepakat orang yang boleh melakukan transaksi muamalah adalah orang yang sehat mental, berakal, cakap hukum dan tidak ada paksaan.
 - 2) Syarat *muslam fih* (objek transaksi), bisa dibedakan dengan sifat dan kualitas, objek tidak harus barang yang ada dipasaran Imam Maliki, dan Hambali juga berpendapat bahwa objek tersebut tersedia pada saat akad terjadi bukan merupakan syarat sahnya akad salam. Yang penting bahwa objek tersebut tersedia pada saat penyerahan.
 - 3) Syarat sigat ijab dan qabul (ucapan serah terima), Ulama Syafi'iyah dan Zulfakar mengatakan bahwa akad salam tidak sah dan tidak membolehkan akad salam dengan menggunakan lafadz jual beli, melainkan dengan kata salam dan salaf saja. Hal tersebut dilihat karna salam merupakan transaksi barang yang tidak ada (al-ma'dum). karena menurut mereka qiyas tidak bisa digunakan akad transaksi.
 - 4) Batas waktu pemesanan, Imam Syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi, Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *salam*.
5. Berakhirnya Akad *Salam*.
- Akad *salam* dikatakan selesai atau berakhir apabila telah sampai batas waktu yang disepakati kedua belah pihak, tetapi ada hal-hal yang membuat rusaknya akad hal-hal tersebut adalah:
- a. Telah sampai batas akhir waktu yang telah disepakai
 - b. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
 - c. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
 - d. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah emnggunakan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data penjabaran berupa kata-kata tertulis (Damanuri, 2010). Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara umum dan menyeluruh. Serta data yang dikumpulkan melalui data yang bersumber pada tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh yang membahas tentang pokok penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu data yang bersumber dari kitab dan buku-buku yang relevan dengan persoalan yang dibahas, yaitu tentang akad *salam* hewan dengan sampel (Arikunto, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab terdahulu mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang pemesanan hewan dengan sampel, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum hewan yang dijadikan objek *salam*. Menurut Imam Abu Hanifah pemesanan pada hewan tidak dibolehkan dilakukan dengan menanggukkan sifat karena hal tersebut akan mengandung *riba nasi'ah* karena sifat yang berkembang, tentu perubahan pada saat akad dan saat penerimaan akan berbeda. Dalam kitab *al-Mabsuth* Imam Abu Hanifah menjelaskan akad *salam* dengan objek hewan tidak diperbolehkan dengan penanggukan sifat karena hewan memiliki macam yang beragam, sehingga sulit untuk menyebutkan sifatnya dengan jelas, padahal penyebutan sifat kriteria merupakan syarat dan tidak boleh ditinggal, jika hal tersebut terjadi maka hukum akad menjadi batal.

Menurut Imam Abu Hanifah syarat barang yang bisa menjadi objek *salam* merupakan barang yang bisa dijelaskan dengan sifat, takaran, timbangan dan sampel, karena *salam* merupakan transaksi dengan barang yang belum ada (*ma'dum*) agar barang yang diterima sesuai dengan keinginan pembeli. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hadits Nabi yang menjelaskan secara langsung tentang diperbolehkannya pemesanan pada hewan dengan penanggukan sifat. Sebaliknya Nabi pernah melarang pemesanan pada hewan seperti hadits riwayat dari Ibnu Abbas.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pemesanan pada hewan dengan penanggukan sifat diperbolehkan, karena menurut ahli fiqih apa yang boleh dijual maka boleh dijadikan objek *salam*. Imam Malik dan Imam Hambali juga berpendapat bahwa hewan memiliki sifat yang bisa dijelaskan, sehingga hewan bisa dijadikan objek *salam*, berdasarkan pada hadits Nabi dari riwayat Abu Rafi' bahwa Nabi menyuruh Abu Rafi' untuk membeli anak unta dengan menanggukkan sifat yang dikehendaki dan Nabi membayar dengan unta dewasa yang lebih bagus. Hanya saja pada hal ini Imam Syafi'i lebih mengetatkan pada syarat hewan dengan menambahkan penyebutan asal hewan tersebut, karena hal tersebut juga berpengaruh pada harga.

Hadits beberapa pendapat di atas, dalam hal ini para Imam memiliki dasar masing-masing, dan terdapat perbedaan pendapat terutama dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menyikapi hukum pemesanan pada hewan. Latarbelakang munculnya hadits dari Abu Rafi' bahwa Rasul memerintahkan untuk membeli unta muda dan diganti dengan unta dewasa sebagai bayaran. Imam Abu Hanifah menganggap ini bukan transaksi *salam* melainkan hutang piutang karena Nabi menyebutkan diakhir haditsnya, "sebagus-bagus orang baik dalam mengembalikan hutang". Sehingga Imam Abu Hanifah melarang pemesanan hewan karena tidak adanya perintah pada hal tersebut dan Imam Abu> Hani>fah menggunakan hadits lain dari riwayat Ibnu Abbas sebagai dasar tidak diperbolehkannya pemesanan hewan dengan sifat.

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan hadits ini sebagai dasar dalam menghukumi pemesanan pada hewan, karena Nabi hanya melarang tiga hal dari hewan yang tidak bisa dijadikan objek transaksi, janin dalam kandungan, anakan yang masih menyusu dan lemak dipunuk unta. Dalam memahami hadits dari Abu Rafi', Imam Syafi'i menggunakan *qiyas*, dengan menyamakan

dengan *qard* (hutang) karena keduanya sama-sama tanggungan yang dituntaskan dengan tempo waktu. Beliau beranggapan *salam* merupakan jual beli yang ditanggguhkan, dalam hal ini Rasul menanggguhkan kriteria dan sifat-sifat unta kepada penjual.

Mengenai metode *istinbat*, terjadi perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menghukumi pemesanan pada hewan dengan sampel, Imam Abu Hanifah ber-*istinbat* berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas, tentang larangan pemesanan pada hewan seperti yang telah dijelaskan diawal. Menurut Imam Abu Hanifah hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berperan sebagai penjelas terhadap berbagai ketentuan hukum dari Al-Qur'an yang masih belum jelas maksudnya (Nasir, 2008). Menurut Imam Abu Hanifah, jika menetapkan hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka Imam Abu Hanifah mengambilnya dari hadits.

Terkait *salam* hewan dengan sampel tersebut Imam Abu Hanifah tidak membolehkan pemesanan pada hewan berlandaskan hadits larangan melakukan *salam* hewan. Dimana di dalam hadis tersebut mengandung lafad *an-Nahyu* (larangan). Lafadz yang mengandung nahi di dalamnya menunjukkan kepada hukum haram.

Selain itu, karena Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *ahl Ra'yi* dimana dalam menetapkan hukum baik yang di-*istinbat*-kan dari Al-Qur'an atau hadits beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan akal daripada khabar ahad. Selain ber-*istinbat* dengan hadits, Imam Abu Hanifah juga ber-*istinbat* dengan *istihsan*. Karena sebagai penguat hadits yang ia gunakan, Imam Abu Hanifah menjelaskan pemesanan dengan menyebutkan kriteria, takaran dan timbangan sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan Imam Syafi'i dalam ber-*istinbat* tentang *salam* hewan beliau berlandaskan pada hadits Nabi dari riwayat Abu Rafi' saja, beliau beranggapan hadits tersebut tidak secara jelas memerintahkan tentang pemesanan pada hewan, tetapi dalam memahami hadits tersebut Imam Syafi'i menggunakan *qiyas* dengan menyamakan '*illat* pada *salam* hewan dengan *qard* (hutang) karena keduanya memiliki persamaan '*illat* yaitu pada tanggungan dengan penuntasan tempo tertentu.

Menurut Imam Syafi'i hadits dianggap berada pada tingkatan yang sejajar dengan Al-Qur'an, karena banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dipraktikkan dengan benar tanpa disertai hadits (Subandi, 2011). Sebab, fungsi hadits adalah sebagai penjelas Al-Qur'an kecuali hadits ahad, Al-Qur'an dan hadits sama-sama sebagai wahyu sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat Al-Qur'an.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *istinbat* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda. Terkait hukum *salam* hewan dengan sampel, Imam Abu Hanifah ber-*istinbat* berdasarkan hadits dan *istihsan*. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan dasar hadits terkait hukum *salam* pada hewan dari riwayat Abu Rafi', dan ber-*istinbat* menggunakan *qiyas*, karena menurut beliau antara keduanya memiliki kesamaan dari segi sama-sama bisa tanggungan dengan penuntasan diaksir waktu.

KESIMPULAN

Hukum *salam* hewan menggunakan sampel dengan menanggguhkan sifat menurut Imam Abu Hanifah batal atau tidak sah. Alasan Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan pemesanan hewan dengan sifat dikarenakan hewan memiliki sifat yang beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga sangat sulit untuk menjadikan sifat sebagai tanggungan dalam *salam* hewan, terkecuali yang dapat dipastikan, baik dengan takaran, sampel maupun timbangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pemesanan pada hewan diperbolehkan dari jenis apapun dengan

cara apapun sesuai dengan kebiasaan masyarakat, karena hewan memiliki sifat yang bisa ditanggguhkan. Dan Nabi tidak melarang hal tersebut, Nabi hanya melarang tiga transaksi pada hewan yaitu janin dalam kandungan induknya, lemak di punuk unta dan anakan yang masih menyusu.

DAFTAR REFERENSI

- A. Syafi'i. 2008. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Pers
- Abd. Hadi. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Al-Jazairiy, Abdurrahman bin Muhammad Penterjemah Shofa'u Qolbi Djabiri. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*. Jakarta: Pustaka al Kautsar
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2014. *Kitab Fiqih 'ala Mazaibil Arba'ah*, Beirut: Darul Hazm
- Al-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim. 1985. *Kitab Al-Majmu' As-Saghir Juz 1*, Beirut: Darul Ammar
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian, cet.3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- An-Naisabury, Abu Abdilah al-hakim Muhammad bin Abdillah. 1990. *Mustadraq 'ala as-Sohihaini*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah
- Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ar-Ruyani, Abu Bakar Muhammad bin Harun.1461. *Musnad ar-Ruyani*
- Asy-syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Penterjemah Moh Yasir. 2013. *Ringkasan Al umm*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Penerjemah Abdul.hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 3*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodoogi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAN Po Press
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits*, <http://mqtebuiheng.shoftether.net/hadis9/kitab-mustadraq>, 24 Juni 2020, pukul 10.20 wib.
- Hasanuddin, Maulanana. 2012. *Perkembangan Akad*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Group
- Nasir, Ridlwan. 2008. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*. Jombang: Darul Hikmah
- Sarawat, Ahmad. 2018. *Jual beli Salam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Pablihing
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati
- Subandi, Bambang dkk. 2001. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Yango, Huzaimah Tahido. 1997. *Penghantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos